

LAPORAN PENELITIAN

**KAJIAN KREDIT USAHA KECIL DAN MENENGAH UNTUK PENYELESAIAN
KREDIT BERMASALAH DI PROPINSI SUMATRA UTARA**

Oleh :

Dr. Nanny Dewi T, SE., MComm., Ak

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

BANDUNG

2006

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dengan kasihNya telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dengan judul "Kajian Kredit Usaha Kecil dan Menengah untuk Penyelesaian Kredit Bermasalah di Propinsi Sumatra Utara". Penelitian ini penulis tujukan juga sebagai salah satu karya akademik yang diharapkan dapat menjadi pemicu untuk menghasilkan tulisan-tulisan akademik berikutnya. Penulis juga sangat menyadari bahwa penelitian ini terselesaikan dengan bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya penelitian ini, dukungan dan bantuannya akan selalu penulis ingat.

Akhir kata, penulis mohon maaf kepada semua pihak atas kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja penulis lakukan, dan atas kekecewaan yang mungkin ditimbulkan dari penelitian ini. Semoga hasil kajian ini bermanfaat bagi upaya perbaikan sistem perkreditan nasional.

Bandung, Januari 2006

Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis moneter yang berawal pada bulan Juli 1997, sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. Awal krisis yang ditandai dengan terdepresiasinya nilai tukar rupiah yang parah (*severe currency depreciation*), krisis likuiditas (*liquidity crunch*), suku bunga yang tinggi (*high interest rates*) dan kegagalan sektor financial (*financial sector failures*) mempengaruhi secara signifikan kegiatan operasi perusahaan, baik perusahaan berskala besar, menengah maupun usaha kecil. Banyak perusahaan yang mengalami kesulitan operasional akibat meningkatnya suku bunga dan melemahnya nilai tukar. Selanjutnya, kondisi ini diperburuk dengan adanya penciptaan pasar yang berdampak pada perusahaan, sementara produksi terganggu kontinuitasnya akibat meningkatnya harga bahan baku produksi. Kondisi ini menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dalam pembayaran utang (*loan default*), dan kemudian menjurus pada kesulitan keuangan (*financial distress*). Kesulitan pembayaran utang dan kesulitan keuangan tersebut menyebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang *collapse*, termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Sektor usaha kecil memiliki peran yang cukup besar dalam keseluruhan pembangunan ekonomi bangsa. Pada tahun 1998, jumlah pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) mencapai 99,8% dari total pelaku ekonomi kita, sementara sisanya, yaitu hanya 0,2% merupakan pelaku usaha besar. Dengan demikian mayoritas pelaku ekonomi kita adalah usaha kecil dan menengah. Di samping itu, sektor ini juga menyerap

88,3% total angkatan kerja Indonesia. Dari keseluruhan unit usaha kecil, 54% di antaranya bergerak di sektor pertanian, 23% di sektor perdagangan dan 10,6% adalah unit usaha industri olahan (Indra Ismawan, “Alternatif Pemberdayaan Usaha Kecil”: Usahawan April 2002).

Dari sisi jumlah unit dan penyerapan tenaga kerja, sektor usaha kecil ini mendominasi aktivitas perekonomian Indonesia. Namun, dari sisi kontribusinya terhadap PDB masih relatif kurang.

Group	Number Of Account	Debtors	
		Amount	%
Retail (< IDR 1 billions)	206.533	167.394	96,4
SME (IDR 1 billions-<IDR 5 billions)	5.769	2.039	1,2
Commercial (IDR 5 billions-<IDR 50 billions)	6.573	1.916	1,1
Corporate (IDR 50 billions - <IDR 100 billions)	11.975	2.268	1,3
Total	230.850	173.617	100,0

Source: IBRA Annual Report - 2000
www.bppn.go.id

UKM adalah jenis usaha yang paling banyak jumlahnya di Indonesia, memiliki modal antara Rp 1 Miliar – 5 Miliar (definisi BPPN), dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Krisis moneter yang terjadi tersebut menimbulkan banyaknya UKM yang gulung tikar atau mengalami kesulitan dalam mencicil atau melunasi kreditnya. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kredit macet UKM yang ada di BPPN sebanyak 2.039 UKM.

Melihat dari cukup banyaknya UKM di Indonesia yang notabene mempengaruhi perekonomian Indonesia, maka terlihat bahwa UKM merupakan jenis usaha yang patut diperhatikan.

Proses pengembangan UKM ini otomatis membutuhkan pendanaan yang banyak, sehingga banyak UKM yang melakukan *financing* melalui kredit bank, baik Bank Pemerintah maupun Bank Swasta. Tetapi seiring dengan itu, akibat krisis moneter yang melanda Indonesia menyebabkan banyaknya UKM yang mengalami kredit bermasalah pada bank.

Banyaknya UKM yang mengalami kredit bermasalah merupakan fenomena yang membutuhkan pemikiran matang dalam mencari jalan keluar karena apabila tidak segera dicari jalan keluar, maka banyak UKM yang *collapse* sehingga mengakibatkan banyaknya pemutusan hubungan kerja. Selain itu, kredit macet yang tidak segera diselesaikan akan mengganggu kinerja kreditur.

Kredit macet (*Non Performing Loan*), adalah kredit yang tidak mampu untuk dilunasi oleh debitur, baik bunga maupun pokoknya. Kredit macet biasanya disebabkan oleh adanya kesulitan keuangan yang dialami debitur akibat meningkatnya beban bunga dan pokok. Penyelesaian kredit macet dapat dilakukan melalui pendekatan litigasi (hukum) dan pendekatan non-litigasi atau *out of court settlement*.

Pendekatan litigasi akan menyerap biaya yang cukup besar (*costly*) serta memakan waktu yang cukup lama karena adanya proses hukum. Sedangkan pendekatan non litigasi menyerap biaya yang relatif lebih kecil (*costless*) serta memakan waktu yang relatif lebih singkat. Upaya penyelesaian non-litigasi dapat ditempuh melalui proses mediasi.

Mediasi atau asistensi adalah proses untuk menengahi masalah antara debitur dan kreditur akibat adanya kesenjangan informasi (*asymetric informations*). Asistensi akan mengantarkan debitur ke meja perundingan dengan kreditur dalam rangka penyelesaian

kredit macet yang saling menguntungkan kedua belah pihak baik kreditur (utangnya dapat ditagih) maupun pihak debitur (keberlangsungan usaha dapat dipertahankan).

Rancangan kebijakan restrukturisasi kredit UKM merupakan bentuk upaya pemerintah memberikan penegasan hukum akan arti penting restrukturisasi kredit macet UKM. Hal ini terjadi dengan pertimbangan bahwa UKM memiliki kontribusi yang sangat besar bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan kelemahan yang dimiliki UKM dalam hal administrasi keuangan dan manajemen profesional, maka upaya restrukturisasi kredit macet bagi UKM oleh perbankan seringkali menghadapi kendala. Pemahaman yang kurang tepat pada UKM mengenai makna ekonomis usaha dan dampaknya bagi kreditur dalam kaitannya dengan upaya restrukturisasi kredit macet UKM menimbulkan wacana rasa tidak adil bagi UKM.

Fenomena ini mengakibatkan munculnya wacana tentang perlunya kebijakan pemerintah mengenai restrukturisasi kredit UKM. Selain itu, dalam upaya mendukung restrukturisasi kredit UKM berdasarkan kebijakan pemerintah yang nantinya akan terbit mengenai restrukturisasi kredit UKM tersebut, maka pemerintah juga perlu melakukan pendampingan bagi UKM dalam restrukturisasi kreditnya dengan bank dan pihak relevan lainnya. Sosialisasi mengenai kebijakan tentang restrukturisasi kredit UKM dan petunjuk pelaksanaannya serta kebijakan pendampingan, diperlukan agar pemahaman mengenai kebijakan Pemerintah mengenai restrukturisasi kredit UKM dan pendampingannya dapat terdistribusi dengan baik pada semua pihak yang terkait seperti UKM, asosiasi UKM, bank, pembina UKM, dan lainnya. Pada akhirnya diperlukan sebuah konsep *best practice* mengenai penyelesaian kredit bermasalah UKM dan penyehatan usaha UKM. Tujuan akhir dari semua upaya ini adalah dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi

nasional melalui penyelesaian segera masalah kredit macet UKM, agar baik bagi kreditur maupun debitur dapat segera meningkatkan kinerjanya.

1.2 Identifikasi Masalah

Sebagian besar perusahaan di Indonesia hampir dapat dipastikan memiliki permasalahan untuk memenuhi kewajibannya di lembaga-lembaga perbankan. Ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh dukungan permodalan dari kredit perbankan di dalam dan di luar negeri. Bahkan beberapa perusahaan korporasi telah berinisiatif untuk membuka dan memiliki bank nya masing-masing, guna mendukung strategi ekspansi tersebut.

Kondisi perekonomian yang mulai rapuh, adanya motivasi untuk mencari keuntungan *above normal profit*, juga dengan pengaruh lingkungan bisnis yang korup dan tidak efisien, mendorong terjadinya permasalahan dan krisis manajemen di perusahaan tersebut, yang kemudian mendorong timbulnya krisis perbankan nasional.

Kelesuan di sektor riil ini kemudian mengakibatkan permasalahan berantai pada dunia perbankan nasional Indonesia. Kesulitan likuiditas yang dialami perbankan mendorong Pemerintah untuk mengucurkan bantuan likuiditas dibarengi dengan ditutupnya beberapa lembaga perbankan nasional untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia.

Masalah yang dihadapi

1. Kebijakan restrukturisasi yang diberlakukan perbankan masih memberatkan UKM. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sehubungan dengan kebijakan restrukturisasi.
2. Implementasi dari kebijakan restrukturisasi tersebut tidak diatur secara jelas oleh Pemerintah, dalam arti, tiap-tiap bank diberikan kelonggaran untuk menyusun kebijakan restrukturisasinya masing-masing. Pemerintah hanya memberikan garis besarnya saja. Hal ini menyebabkan kebijakan restrukturisasi yang bisa jadi sangat berbeda antara satu bank dengan bank yang lain, atau bahkan antara bank dengan BPPN. Perbedaan kebijakan seperti ini menimbulkan kebingungan dan keraguan di kalangan masyarakat luas.
3. Tidak dapat kita pungkiri pula, bahwa masih banyak terjadinya moral hazard di kalangan perbankan yang lebih memilih untuk melakukan pelelangan atas aset debitur, karena pada umumnya nilai aset debitur lebih tinggi dari pada nilai kredit.
4. Moral hazard juga terjadi di kalangan debitur yang menunda pembayaran sambil menunggu keringanan pembayaran yang ditanggung oleh Pemerintah.
5. Intervensi Pemerintah yang terlalu dalam ke sistem perbankan memberikan dampak negatif bagi perbankan kita. Intervensi tersebut telah mengakibatkan munculnya over kredit, *mark up*, NPL, yang pada akhirnya menyebabkan kebangkrutan bank.

BAB II

2.1. Kredit

Bank melakukan kegiatan usahanya terutama dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, sehingga kepentingan dan kepercayaan masyarakat wajib dilindungi dan dipelihara.

Salah satu kegiatan bank adalah pemberian kredit kepada debitur, dimana kegiatan ini mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank sehingga dalam pelaksanaannya harus berdasarkan azas perkreditan yang sehat.

Secara sederhana, kredit dapat diartikan sebagai pemberian prestasi lebih dahulu kepada pihak lain, baik barang maupun jasa, untuk dibayar pada saat yang diperjanjikan.

Dalam dunia perniagaan menurut Lester, R.B.M.B.A dalam bukunya “Profesional Management” (1985 :208) kredit itu dikenal sebagai penyerahan barang atau jasa saat sekarang, untuk mendapatkan penggantinya menurut perjanjian dalam pembayaran yang setara di hari kemudian.

Pendapat lain dalam buku Analisa Kredit (Rahmat Firdaus :1985,12) mengemukakan bahwa kredit itu merupakan : “ Penyerahan sesuatu yang berharga kepada pihak lain, apakah uang, barang atau jasa dengan janji, bahwa di hari tertentu penerimanya akan membayarnya secara ekivalen/sebanding”

Seorang ahli Amir R Batubara, mengemukakan, bahwa “Kredit itu merupakan prestasi yang diberikan, yang kemudian akan terjadi balas prestasinya”.

Dari segi akuntansi yang dikemukakan oleh Philips E. Fess dalam bukunya Financial Accounting kredit itu “ Timbul karena persetujuan antara penjual dengan pembeli, dan dinyatakan kapan pembayarannya dilakukan.”

Dari pandangan para akuntan, kredit merupakan : “ Kesanggupan untuk membayar atau meminjam dengan janji akan membayar setelah habis jangka waktunya, atau pada penyerahan barang berikutnya.” Sedangkan di negara Indonesia kredit yang disalurkan oleh Bank berupa pinjaman itu mempunyai arti yang selaras dengan yang dinyatakan dalam undang-undang pokok perbankan, yang berarti bahwa kredit adalah uang yang disediakan atau disamakan dengan itu berdasarkan perjanjian dan harus dilunasi pada waktunya beserta bunganya.

Setelah kita perhatikan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah “Penyediaan uang atau taguhan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

1. Pemberian surat berharga yang dilengkapi dengan *Note Purchasing Agreement* (NPA)
2. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

Skala Kredit

Kredit dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, menurut skalanya, adalah sebagai berikut:

1. **Kredit Korporasi**, yaitu kredit kepada debitur group/non group dengan total fasilitas *Cash Loan* (CL) dan atau *Non Cash Loan* (NCL) di atas Rp 25 miliar.
2. **Kredit Komersial**, yaitu kredit kepada debitur group/non group dengan fasilitas *Cash Loan* (CL) dan atau *Non Cash Loan* (NCL) di atas Rp 35p juta sampai dengan dibawah Rp 25 miliar.
3. **Kredit Retail**, yaitu kredit kepada debitur group/non group dengan total fasilitas *Cash Loan* (CL) dan atau *Non Cash Loan* (NCL) sampai dengan Rp 350 juta dan seluruh kredit konsumsi tanpa memperhatikan jumlahnya.

2.3. Kualitas Kredit

Berdasarkan SE BI No. 31/10/UPPB tanggal 12 November 1998, kualitas kredit digolongkan menjadi 5 golongan , yaitu:

1. Lancar

Adalah kredit yang tidak ada tunggakan bunga maupun angsuran pokok (jika ada), pinjaman belum jatuh tempo dan tidak terdapat cerukan karena penarikan. Pembayaran kewajiban pada masa mendatang diperkirakan lancar/sesuai dengan jadwal dan tidak diragukan sama sekali.

Ketentuan:

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu;

- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - c. Bagian dari kredit yang dijamindengan agunan tunai (*cash collateral*)
2. Perhatian khusus

Adalah kredit yang menunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan ataupun kelayakan kredit debitur. Hal ini misalnya ditandai dengan trend menurun dalam profit margin dan omset penjualan atau program pengembalian kredit tidak realistis atau kurang memadainya agunan, informasi kredit ataupun dokumentasi. Perhatian dini, termasuk pembicaraan yang intensif dan serius dengan debitur diperlukan untuk mengoreksi keadaan ini. Kalau keadaan semakin parah, debitur perlu direklasifikasi ke tingkat yang lebih buruk.

Ketentuan:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - c. Mutasi rekening relative aktif; atau
 - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 - e. Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kurang lancar

Adalah kredit yang pembayaran bunga dan angsuran pokok (jika ada) mungkin akan atau sudah terganggu karena perubahan yang sangat tidak menguntungkan dalam segi keuangan dan manajemen debitur atau ekonomi atau politik pada

umumnya atau sangat tidak memadainya agunan. Pada tahap ini belum tampak adanya gejala kerugian bagi bank, namun kondisi ini dapat berkepanjangan dan kemungkinan semakin memburuk. Tindakan koreksi yang cepat dan tepat harus diambil untuk memperkuat posisi bank sebagai kreditur, antara lain dengan mengurangi exposure bank dan memastikan debitur juga mengambil tindakan perbaikan yang berarti.

Ketentuan:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
- b. Sering terjadi cerukan; atau
- c. Frekuensi mutasi rekening relative rendah; atau
- d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
- f. Dokumentasi pinjaman lemah.

4. Diragukan

Adalah kredit yang pengembalian seluruh pinjaman mulai diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun saatnya. Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian.

Ketentuan:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanent; atau
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
- d. Terjadi kapitalisasi bunga; atau
- e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet

Adalah kredit yang dinilai sudah tidak bias ditagih kembali, Bank akan menanggung kerugian atas kredit yang sudah diberikan.

Ketentuan:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
- c. Dari segi hukum maupun pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.4. Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit Bermasalah, yaitu kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak Bank, kemudian memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi Bank dalam arti luas, juga

mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.

Dalam kerangka kualitas kredit , menurut BI, kredit bermasalah masuk dalam kategori 3.4.5.

Pengertian Pembinaan Kredit, adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan kredit bermasalah agar dapat diperoleh hasil yang optimal sesuai dengan tujuan dari pemberian kredit tersebut.

Pengertian Penyelamatan Kredit, adalah upaya yang dilakukan oleh bank di dalam pengelolaan kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek di dalam usahanya, dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi Bank, menyelamatkan kembali kredit yang ada agar menjadi lancar, serta usaha-usaha lainnya yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas usaha debitur.

Pengertian Penyelesaian kredit, adalah upaya yang dilakukan Bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak mempunyai prospek, setelah usaha-usah pembinaan, penyelamatan dan dengan jalan apapun ternyata tidak mungkin dilakukan lagi, dengan tujuan untuk mencegah risiko Bank yang semakin besar serta mendapat pelunasan kembali atas kredit tersebut dari debitur dengan berbagai macam upaya yang dapat ditempuh oleh Bank.

Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh faktor intern dan faktor ekstern berikut ini:

1. Faktor intern:

- a. Kelemahan manajemen (kompetensi, pengalaman, integritas, visi, misi, kepemimpinan, dan *internal control*, dll.)
 - b. Produknya tidak kompetitif (banyak cacat/kualitas rendah, harga tidak bersaing, model dan/atau teknologi ketinggalan jaman, dll.)
 - c. Kendala di proses produksi (teknologi dan mesin-mesin produksi)
 - d. Kelemahan pada sisi SDM (kurang pelatihan, moril/investasi rendah, dll.)
 - e. Adanya kecurangan (*markn up project, side streaming*, dll.)
 - f. Proyeksi usaha yang tidak realistis (terlalu optimis)
 - g. Pemogokan buruh
 - h. Jumlah pinjaman terlalu besar (*high leverage*)
 - i. Pengikatan jaminan lemah, jaminan fiktif/bermasalah, jaminan sulit dijual, dll.
 - j. Bisnis yang dibiayai merupakan usaha baru (belum ada pengalaman).
 - k. Komitmen pemilik rendah.
 - l. Ekspansi usaha berlebihan (*over expansion*)
2. Faktor ekstern:
- a. Perubahan peraturan pemerintah
 - b. Tuntutan hokum (misal: tidak membayar pajak, pelanggaran hak cipta, pencemaran lingkungan, dll.)
 - c. Kondisi politik dan keamanan yang tidak stabil.
 - d. Perubahan nilai tukar yang merugikan.
 - e. Permintaan produk debitur menurun (tingkat persaingan meningkat, tidak bias mengikuti perubahan teknologi, kehilangan pembeli utama, dll.)
 - f. Tingkat suku bunga tinggi (kebijakan uang ketat)

- g. Kesulitan bahan pasokan baku.
 - h. Masuknya pesaing baru karena globalisasi bisnis.
 - i. Masuknya barang substitusi yang jauh lebih murah harganya.
3. Dari sisi bank yang memberikan pinjaman:
- a. Kesalahan analisis dari officer bank yang kurang memahami bisnis nasabah.
 - b. Dikejar oleh target *booking loan* sehingga bank tidak *prudent*.
 - c. Officer bank kurang memahami struktur kredit (misal pinjaman jangka panjang tetapi diberi fasilitas pinjaman *revolving*).
 - d. Mengandung unsure KKN.
 - e. Banyak dokumen dan persyaratan kredit yang belum terpenuhi.
 - f. Pengadministrasian dokumen lemah.

Berikut adalah klasifikasi debitur kredit bermasalah yang digolongkan dalam 4 kategori, yaitu :

1. Kategori A : itikadnya baik, prospek usahanya ada.
2. Kategori B : itikadnya baik, prospek usahanya tidak ada.
3. Kategori C : itikadnya kurang, prospek usahanya ada.
4. Kategori D : itikadnya kurang, prospek usahanya tidak ada.

Itikad Debitur untuk menyelesaikan kredit bermasalahnya dinilai berdasarkan penilaian mengenai kemauan dan kesediaan untuk :

1. Berinisiatif dan secara aktif melakukan negosiasi dengan kreditur.
2. Melakukan *full disclosure* mengenai keadaan perusahaan dan groupnya kepada kreditur.
3. Memikul beban kerugian yang akan ditetapkan sebagai hasil negosiasi.

4. Mempunyai rencana restrukturisasi atau akan menyampaikan rencana restrukturisasi untuk dibahas dengan kreditur.

Prospek Usaha disimpulkan berdasarkan penilaian atas :

1. Potensi perusahaan untuk menghasilkan arus kas (*net cash flow*) yang positif.
2. Dampak multiplier yang dapat mempengaruhi perkembangan industri lainnya.
3. Tenaga kerja yang dipekerjakan.
4. Prospek pasar produk atau jasa yang dihasilkan.
5. Peluang peningkatan efisiensi dan daya saing.

Salah satu cara untuk menyelesaikan kredit bermasalah adalah dengan beberapa metode, yaitu:

1. *Rescheduling* yaitu upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk grace period baik termasuk besarnya jumlah angsuran ataupun tidak. (SE BI No.23/12/BPPP tgl 28-2-1991).
2. *Reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.

3. *Restructuring* yaitu upaya yang dilakukan Bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya. (SE BI No.31/12/UPPB tgl 12 Nop.1998).

2.5. Penanganan Kredit Bermasalah

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penanganan kredit bermasalah:

1. keinginan debitur untuk menyelesaikan kewajiban.
2. Tingkat kerja sama dan keterbukaan debitur.
3. Kemampuan manajemennya.
4. Kemampuan financial debitur.
5. Sumber pengembalian pinjaman.
6. Prospek usaha debitur.
7. Mudah tidaknya menjual jaminan.
8. Kelengkapan dokumentasi jaminan.
9. Ada tidaknya tambahan jaminan baru.
10. Sengketa tidaknya jaminan.
11. Ada tidaknya sumber pembayaran dari usaha lain.

Yang penting diperhatikan dalam penanganan kredit bermasalah adalah kecepatan pengembalian, biaya yang seminimal mungkin dan *recovery rate* semaksimal mungkin (*loss minimal*). Ada beberapa alternatif dalam penanganan kredit bermasalah, yaitu *settlement*, restrukturisasi, *legal process*, dan *write off*.

2.5.1. Settlement

Settlement adalah cara penyelesaian/pembayaran kewajiban debitur pada bank tanpa diberikan kesempatan waktu untuk mencicil, tetapi sekaligus dalam waktu yang tidak terlalu lama. Settlement dapat dilakukan melalui proses negosiasi dan/atau proses litigasi.

Kriteria *account* yang dapat diselesaikan dengan proses *settlement*:

1. Masuk dalam kategori *phase out program*.
2. Potensi usaha buruk, *profitability* baik/buruk.
3. Debitur kooperatif ataupun tidak.
4. Saat ini masih memiliki sesuatu untuk membayar pinjaman.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam settlement:

1. Karakter dan komitmen debitur untuk menyelesaikan kewajiban.
2. Posisi tawar bank baik secara dokumentasi legal, bukti pelanggaran legal oleh debitur maupun jaminan.
3. Prospek usaha, khususnya untuk *debt to equity swap*.
4. Pajak dan biaya yang akan timbul akibat proses settlement.

Kualitas keuangan debitur.

Bentuk settlement ada 3 jenis, yaitu:

- a. *Cash Settlement*, pembayaran hutang oleh debitur secara tunai kepada bank.

Kelebihan:

- Bagi bank hal ini lebih menguntungkan karena sebenarnya bank menerima pengembalian pinjaman dalam bentuk dana yang siap pakai sehingga dapat langsung digunakan untuk perputaran dan memperbaiki cashflow bank.
- Pelaksanaan lebih mudah dan cepat karena tidak memerlukan proses legal yang berbelit-belit dan tidak memerlukan biaya maupun menimbulkan pajak.

Kerugian/Risiko:

- Debitur cenderung untuk minta discount yang lebih besar dibandingkan bentuk settlement lainnya. Hal ini biasanya dimanfaatkan oleh debitur-debitur yang memiliki dana pribadi.
 - Karena cenderung diberikan discount, bila hal ini menyangkut pokok dan bunga accrue maka akan mengganggu struktur keuangan bank (keuntungan, modal, CAR, dll.)
- b. *Debt to Asset Swap* (DTAS), pengambilalihan asset debitur sebagai pembayaran hutang.

Pada dasarnya bank menginginkan pembayaran/pelunasan kewajiban debitur dalam bentuk cash, tetapi karena keterbatasan debitur, maka pembayaran dengan menggunakan asset bias merupakan alternative penyelesaian.

DTAS merupakan bentuk settlement yang pembayaran kewajiban debitur menggunakan asset yang dimiliki debitur. DTAS dalam pelaksanaannya bias merupakan negosiasi langsung antara pihak bank dengan debitur ataupun melalui proses penyelesaian jalur hukum. Asset yang digunakan untuk pembayaran tidak

harus berasal dari jaminan kredit akan tetapi dapat berupa asset lain yang secara sukarela diserahkan debitur ataupun asset hasil investigasi legal oleh bank.

Dalam DTAS terdapat beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan, yaitu:

- Aspek legal dan perijinan atas penyerahan asset kepada bank.
- Aspek pajak yang akan timbul (adanya gain dalam pengambilalihan asset).
- Market ability dari nilai asset yang diberikan.
- Nilai pengambilalihan sedapat mungkin merupakan nilai likuidasi dari hasil penilaian *independent appraisal* (konservatif).

Kelebihan: Bank memperoleh uang atas penjualan asset nasabah

Kekurangan/Risiko:

- Bank akan memperoleh “*recovery rate*” yang rendah karena harus menjual *at discount*.
 - Perlu waktu yang lama untuk menjual asset berupa pabrik, mesin-mesin, bahan baku, dll.
 - Jaminan yang diberikan tidak *marketable*.
 - Beban buku bagi bank.
- c. *Debt to equity Swap* (DTES), penyelesaian hutang debitur dengan cara konversi hutang menjadi modal pada perusahaan (penyertaan saham). Dapat dilakukan secara parsial maupun seluruhnya.

Dalam DTES terdapat beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan yaitu:

1. Aspek legal terhadap penyertaan Bank
2. Aspek pajak yang akan timbul
3. Aspek financial karena hutang debitor kepada pihak III
4. Aspek kepengurusan baru untuk perusahaan

Kelebihan:

1. Keuangan perusahaan bisa sehat kembali akibat beban bunga dan cicilan pokok berkurang karena sebagian pinjaman berubah menjadi modal (penyertaan bank)
2. Bank akan memperoleh “*recovery rate*” yang lebih baik
3. Sebagai pemilik, Bank punya wewenang menaruh orang untuk duduk pada jajaran manajemen sehingga mempunyai kendali terhadap perusahaan yang pada akhirnya bisa melakukan perbaikan guna meningkatkan “*value of the firm*”
4. Selain itu bank juga bisa mencegah *side streaming* dan *transfer pricing*.

Kekurangan / Resiko:

1. Bank kehilangan potensi pendapatan dalam jangka pendek
2. Bank sebagai pemilik perusahaan mempunyai resiko *contingent liability* (kewajiban yang belum dapat diperkirakan sebelumnya)
3. Bank tidak punya pengalaman dan kompetensi mengelola usaha debitor
4. Jangka waktu pengembalian tidak jelas (meskipun menurut SE BI maksimal 5 tahun harus di-write off)

Exit Plan:

1. *Buy back* oleh pemilik lama
2. Dijual pada investor strategis setelah perusahaan ditata dengan baik

2.5.2. Restrukturisasi

Arti harfiah restrukturisasi adalah melakukan perubahan kembali struktur kredit yang disesuaikan dengan kondisi usaha debitur dan kondisi bank. Pada dasarnya Bank melakukan restrukturisasi bila dari proses tersebut bank memperoleh kepastian pengembalian kredit yang lebih tinggi baik secara first way-out maupun second way-out.

Peningkatan kepastian pengembalian ini didapat dengan cara:

1. Peningkatan *collateral coverage*
2. Peningkatan control terhadap cashflow, sehingga cicilan dan bunga pembayarannya sesuai *schedule*.
3. Peningkatan kualitas dokumentasi kredit baik secara perjanjian kredit, pengikatan jaminan maupun penambahan *covenant-covenant* yang dibutuhkan.

Sehingga dengan restrukturisasi ini Bank dapat memastikan jangka waktu pengembalian kredit yang disesuaikan dengan kemampuan pembayaran debitur.

Bentuk restrukturisasi:

1. Penurunan tingkat suku bunga
2. Perubahan cicilan pokok dan jangka waktu pengembalian
3. Perubahan jenis fasilitas

4. Perubahan / penambahan covenant

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam restrukturisasi:

1. Kemampuan (sensitifitas) cash flow
2. Struktur fasilitas yang diberikan
3. Sumber pembayaran yang jelas
4. Prospek bisnis usaha
5. Net Interest Margin

Kelebihannya:

1. Debitur diberikan kesempatan untuk menjalankan usahanya untuk mengembalikan kewajiban
2. Meningkatkan kepercayaan debitur kepada Bank
3. Merubah posisi keuangan bank yaitu dengan perubahan kolektibilitas maka PPAP menurun, CAR membaik, NPL turun merubah posisi aktiva non produktif menjadi produktif

Kekurangan / Resiko:

1. Bank dalam beberapa kasus harus memberikan tambahan modal kerja untuk membuat usaha debitur berputar kembali
2. Jangka waktu pengembalian kredit menjadi lebih lama

3. Bank dalam beberapa kasus harus memberikan subsidi bunga bahkan bila terpaksa harus melakukan penghapusan pokok agar supaya hasil usaha sustainable terhadap kewaibannya
4. Bank harus melakukan kontrol sangat ketat agar supaya proyeksi usaha dan keuangan debitur dapat terealisasi sehingga pembayaran ke Bank menjadi aman.

2.5.3. Legal Proses

Penyelesaian kredit bermasalah dengan menempuh jalan hukum

2.5.4. Write Off (penghapusbukuan)

Yang dimaksud dengan penghapus bukuan adalah penghapusan kewajiban debitur dari pos yang ada di neraca Bank, antara lain pokok pinjaman, bunga accrual (termasuk bunga yang dibebankan ke R/K atau PRR yang menyebabkannya menjadi overdraft), biaya penagihan dan hukum. Tujuannya agar buku Bank sebagai kreditur tidak terbebani oleh non performing loan (NPL).

W/O merupakan langkah terakhir bagi bank dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah. Hal ini dilakukan bila debitur sudah tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk mengembalikan pinjaman secara keseluruhan baik secara perusahaan maupun pribadi. Tetapi dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kemampuan buku bank dalam menampung seluruh beban penghapusan.

Kewajiban debitur yang dapat dikategorikan penghapusbukuan adalah:

1. Pokok

2. Bunga Accrue
3. Biaya dibayar dimuka

2.5.5. Pembinaan Kredit

Pembinaan kredit adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan kredit bermasalah agar dapat diperoleh hasil yang optimal sesuai dengan tujuan dari pemberian kredit tersebut.

2.5.6. Penyelamatan Kredit

Penyelamatan kredit adalah upaya yang dilakukan oleh bank di dalam pengelolaan kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek di dalam usahanya, dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank, menyelamatkan kredit yang ada agar menjadi lancar, serta usaha-usaha lainnya yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas usaha debitur.

2.5.7. Penyelesaian Kredit

Penyelesaian kredit adalah upaya yang dihasilkan bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak mempunyai prospek, setelah usaha-usaha pembinaan, penyelamatan, dan dengan jalan apa pun ternyata tidak mudah dilakukan lagi, dengan tujuan untuk mencegah risiko bank yang semakin besar serta mendapatkan pelunasan kembali atas kredit tersebut dari debitur dengan berbagai macam upaya yang dapat ditempuh oleh bank.

2.6. Usaha Kecil dan Menengah

UKM adalah jenis usaha yang paling banyak jumlahnya di Indonesia, tetapi sampai saat ini batasan mengenai usaha kecil di Indonesia masih beragam.

Pengertian kecil didalam usaha kecil bersifat relatif, sehingga perlu ada batasannya, yang dapat menimbulkan definisi-definisi usaha kecil dari beberapa segi. Menurut M.Tohar dalam bukunya “Membuka Usaha Kecil” (1999:2) definisi usaha kecil dari berbagai segi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Total Aset

Berdasarkan total aset, pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat membuka usaha.

b. Berdasarkan Total Penjualan Bersih Per Tahun

Berdasarkan hal ini pengusah kecil adalah pengusaha yang memiliki hasil total penjualan bersih per tahun paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

c. Berdasarkan Status Kepemilikan

Dari segi ini, didefinisikan bahwa pengusaha kecil adalah usaha berbentuk perseorangan, bisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang didalamnya termasuk koperasi.

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1995, usaha kecil dan menengah memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar.
3. Milik Warga Negara Indonesia (WNI)

4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai usaha besar.
5. Bentuk usaha orang per orang, badan usaha berbadan hukum/tidak, termasuk koperasi.
6. Untuk sektor industri, memiliki total aset maksimal Rp 5 miliar.
7. Untuk sektor non industri, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 600 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 3 miliar pada usaha yang dibiayai.

BAB III

HASIL TABULASI KUESIONER

1. Profil Responden :
Propinsi Sumatera Utara

- a. Ukuran Usaha :

No.	Jumlah Asset	Jumlah	Prosentase
1.	< 600 juta	42	84
2.	600 juta - 5 Miliar	20	4
3.	> 5 miliar	0	0
4.	Tidak Mengisi	6	12
	Total	50	100

Sebagian besar responden (84%) merupakan jenis usaha kecil dengan jumlah asset dibawah Rp 600 juta, dan hanya 5% responden yang merupakan usaha menengah dengan jumlah asset antara Rp 600 juta – Rp 5 miliar.

- b. Berdiri sejak :

No	Didirikan sejak	Jumlah	Prosentase
1.	< 1990	9	18
2.	1991 - 1995	11	22
3.	1996 - 2000	21	42
4.	> 2000	4	8
5.	Tidak Mengisi	5	10
	Total	50	100

Sebagian besar responden (42%) didirikan antara tahun 1996 – 2000, sebanyak 22% usaha responden didirikan antara 1991 – 1995, 18% responden lagi memiliki usaha yang didirikan sebelum tahun 1990, dan hanya 8% responden yang memiliki usaha yang baru didirikan setelah tahun 2000.

- c. Jumlah Karyawan :

No	Jumlah Karyawan	Jumlah	Prosentase
1.	< 20 orang	42	84
2.	20 - 50 orang	5	10
3.	51 - 100 orang	0	0

4.	> 100 orang	0	0
5.	Tidak Mengisi	3	6
	Total	50	100

Sebagian besar responden (84%) memiliki karyawan yang berjumlah kurang dari 20 orang, dan hanya 10% responden yang memiliki karyawan yang berjumlah antara 20 – 50 orang.

d. Nilai Penjualan

No	Nilai Penjualan	Jumlah	Prosentase
1.	< 50 juta	14	28
2.	50 – 100 juta	17	34
3.	100 - 500 juta	10	20
4.	> 500 juta	4	8
5.	Tidak mengisi	5	10
	Total	50	100

Responden yang memiliki nilai penjualan antara Rp 50 juta – Rp 100 juta merupakan proporsi terbanyak dari seluruh responden (34%), sedangkan yang memiliki penjualan kurang dari Rp 50 juta adalah sebanyak 28% responden, 20% responden memiliki nilai penjualan antara Rp 100 juta – Rp 500 juta, dan hanya 8% responden yang memiliki nilai penjualan lebih dari Rp 500 juta.

2. Jenis Usaha :

NO.	Jenis Usaha	Jumlah	Prosentase
1.	Perdagangan	16	32
2.	Jasa	10	20
3.	Industri	19	38
4.	Agribisnis	2	4
5.	Tidak mengisi	3	6
	TOTAL	50	100

Berdasarkan table di atas, sebanyak 38% responden memiliki usaha di bidang industri, 32% lagi bergerak di bidang perdagangan, 20% di bidang jasa, 4% di bidang agribisnis, sedangkan sisanya (6%) tidak mengisi item pertanyaan ini.

3. Kondisi usaha saat ini :

a.

Pasar	Komposisi	Jumlah	Prosentase
Eksport	0 – 25%	1	2
	26% - 50%	-	-
	51% - 75%	-	-

	76% - 100%	1	2
Lokal	0 - 25%	-	-
	26% - 50%	-	-
	51% - 75%	-	-
	76% - 100%	35	70
Tidak mengisi		13	26
TOTAL		50	100

Sebagian besar responden masih menjadikan pasar local sebagai tujuannya (70%) dan hanya 4% responden yang juga mengandalkan pasar ekspor. Sedangkan 26% responden lainnya tidak mengisi pertanyaan ini.

b.

Bahan Baku	Komposisi	Jumlah	Prosentase
Import	0 - 25%	-	-
	26% - 50%	2	4
	51% - 75%	1	2
	76% - 100%	1	2
Lokal	0 - 25%	-	-
	26% - 50%	3	6
	51% - 75%	-	-
	76% - 100%	31	62
Tidak mengisi		12	24
TOTAL		50	100

Sebagian besar responden (62%) masih menggunakan bahan baku local dalam menjalankan usahanya, dan hanya 4% responden yang juga menggunakan bahan baku impor, sedangkan 24% responden lainnya tidak mengisi pertanyaan ini.

c.

Kapasitas terpasang	Jumlah	Prosentase
1 - 10 unit	14	28
11 - 20 unit	2	4
21 - 30 unit	-	-
Di atas 30 unit	2	4
Tidak mengisi	32	64
TOTAL	50	100

Sebagian besar responden tidak mengisi item pertanyaan ini (64%). Sedangkan dari 36% responden yang memberikan jawaban, responden yang memiliki kapasitas terpasang antara 1 - 10 unit adalah sebanyak 28%, sedangkan yang memiliki kapasitas terpasang antara 11 - 20 unit adalah sebanyak 4%, 4% lagi memiliki kapasitas terpasang lebih dari 30 unit.

d.

Kapasitas terpakai	Jumlah	Prosentase
0% - 30%	2	4
31% - 70%	8	16
71% - 100%	10	20
Tidak mengisi	30	60
TOTAL	50	100

Sebagian besar responden (60%) tidak memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Sedangkan dari 40% responden yang memberikan jawaban, 20% memiliki kapasitas terpakai antara 71% - 100%, responden yang memiliki kapasitas terpakai antara 31% - 70% adalah sebanyak 16%, sedangkan sisanya (4%) masih memiliki kapasitas terpakai kurang dari 30%.

4. Sumber Pendanaan perusahaan :

Sumber Pendanaan		Jumlah	Prosentase
Modal Sendiri	0 - 25%	1	2
	26% - 50%	6	12
	51% - 75%	4	8
	76% - 100%	27	54
Pinjaman Bank :			
KI	0 - 25%	5	10
	26% - 50%	3	6
	51% - 75%	-	-
	76% - 100%	-	-
KMK	0 - 25%	19	38
	26% - 50%	2	4
	51% - 75%	1	2
	76% - 100%	-	-
KRK	0 - 25%	-	-
	26% - 50%	-	-
	51% - 75%	-	-
	76% - 100%	-	-
Lainnya		32	64
TOTAL		100	200

Sebagian besar responden (54%) masih menggunakan modal sendiri sebagai sumber pendanaannya, sedangkan sisanya telah pula memanfaatkan pinjaman bank untuk mendanai usahanya.

5. Kondisi pinjaman saat ini :

No.	Kondisi Pinjaman	Jumlah	Prosentase
1.	Lancar	23	46
2.	Perhatian Khusus	6	12
3.	Kurang Lancar	-	-
4.	Diragukan	-	-
5.	Macet	10	20
6.	Tidak mengisi	11	22
	TOTAL	50	100

Sebagian besar responden (46%) memiliki kondisi pinjaman yang lancar, 12% yang kondisi pinjamannya dalam perhatian khusus, dan 20% lagi memiliki pinjaman dalam kondisi macet, sedangkan 22% responden tidak memberikan jawaban.

6. Apabila pernah mengalami kredit macet, apakah pernah dilakukan restrukturisasi?

No.		Jumlah	Prosentase
1.	Ya	2	4
2.	Tidak	18	36
3.	Tidak mengisi	30	60
	TOTAL	50	100

Hanya sebanyak 4% dari seluruh responden yang pernah melakukan restrukturisasi ketika mengalami kredit macet, sedangkan 36% responden lainnya tidak melakukan restrukturisasi dalam mengatasi kredit macetnya. Sebagian besar responden lainnya (60%) tidak mengisi item pertanyaan ini, mungkin karena tidak pernah memiliki kredit macet ataupun karena tidak memiliki pinjaman di bank.

7. Bila "Ya" dengan cara apa ?

No.		Jumlah	Prosentase
1.	Penjadwalan kembali	7	14
2.	Pelunasan	8	16
3.	Lainnya	-	-
4.	Tidak mengisi	48	96
	TOTAL	63	126

Sebanyak 14% dari 50 orang responden yang ikut serta dalam survey ini, melakukan penjadwalan kembali dalam merestrukturisasi kredit macetnya dan sebanyak 16% responden melakukan pelunasan.

8. Hubungan dengan kreditur?

No.	Hubungan dengan kreditur	Jumlah	Prosentase
-----	--------------------------	--------	------------

1.	Sudah tidak pernah berhubungan	6	12
2.	Jarang berhubungan	17	34
3.	Sering berhubungan	9	18
4.	Sedang melakukan negosiasi	1	2
5.	Lainnya	2	4
6.	Tidak mengisi	15	30
	TOTAL	50	100

Sebagian besar responden (34%) telah jarang berhubungan dengan kreditur, sebanyak 12% sudah tidak pernah berhubungan lagi, 18% responden masih sering berhubungan, dan 2% responden sedang melakukan negosiasi.

9. Apakah Saudara mengetahui tentang Keppres No. 56/2002 tentang Restrukturisasi kredit UKM?

No.		Jumlah	Prosentase
1.	Ya	8	16
2.	Tidak	38	76
3.	Tidak mengisi	4	8
	TOTAL	50	100

Sebagian besar responden (76%) tidak mengetahui tentang Keppres No. 56/2002 tentang Restrukturisasi Kredit UKM, dan hanya 16% responden yang mengetahui adanya Keppres tersebut.

10. Bila “Ya” darimana saudara memperoleh informasi tentang Keppres No. 56/2002 tersebut?

NO.	Media	Jumlah	Prosentase
1	Surat kabar	6	12
2	Brosur/Leaflet	-	-
3	Informasi dari teman/saudara	-	-
4	Lainnya	2	4
5	Tidak mengisi	42	84
	TOTAL	50	100

Sebanyak 12% responden memperoleh informasi tentang Keppres No. 56/2002 ini dari surat kabar dan 4% responden memperoleh informasi dari sumber lain (televise dan radio).

11. Kapan saudara mengetahui adanya Keppres No. 56/2002?

NO.		Jumlah	Prosentase
1	Baru saat ini	19	38
2	1 bulan lalu	1	2

3	2 bulan lalu	-	-
4	3 bulan lalu	3	6
5	Lainnya	7	14
6	Tidak mengisi	20	40
	TOTAL	50	100

Sebagian besar responden (40%) tidak memberikan pendapat atas pertanyaan ini, 38% responden baru mengetahui adanya Keppres No. 56/2002 pada saat survey ini dilakukan, dan hanya 22% responden lainnya yang telah mengetahui Keppres ini sebelum survey ini dilakukan.

12. Apakah saudara ikut serta dalam Program Restrukturisasi berdasarkan Keppres No. 56/ 2002 ?

No.		Jumlah	Prosentase
1.	Ya	-	-
2.	Tidak	45	90
3.	Tidak mengisi	5	10
	TOTAL	50	100

Dari seluruh responden yang ikut serta dalam survey ini, tidak ada seorang pun yang ikut serta dalam Program Restrukturisasi berdasarkan Keppres No. 56/2002.

13. Bila “ya” berapa nilai yang diselesaikan?

No.	Nilai yang diselesaikan	Jumlah	Prosentase
1.	Rp 1 Jt – Rp 50 Jt	-	-
2.	Rp 50 Jt – Rp 100 Jt	-	-
3.	Rp 100 Jt – Rp 150 Jt	-	-
4.	Rp 150 Jt – Rp 200 Jt	-	-
5.	Di atas Rp 200 Jt	-	-
6.	Tidak mengisi	50	100
	TOTAL	50	100

Seluruh responden tidak mengisi item pertanyaan ini tentang nilai yang diselesaikan karena tidak ada responden yang ikut serta dalam Program Restrukturisasi ini.

14. Bila tidak ikut serta, mengapa ?

No.	Alasan	Jumlah	Prosentase
1.	Tidak tahu	36	72
2.	Tidak memenuhi kriteria Keppres	3	6
3.	Tidak memiliki kemampuan financial	-	-
4.	Kredit dalam proses pengadilan	-	-

5.	Lainnya	5	10
6.	Tidak mengisi	6	12
	TOTAL	50	100

Sebagian besar responden (72%) tidak ikut serta dalam Program Restrukturisasi Kredit berdasarkan Keppres No. 56/2002 ini karena tidak mengetahui adanya Keppres ini, dan sebanyak 6% responden tidak ikut serta karena tidak memenuhi criteria Keppres.

15. Menurut Bapak/Ibu, apakah Kebijakan dalam Keppres No. 56/2002 telah membantu menyelesaikan kredit bermasalah ?

No.		Jumlah	Prosentase
1.	Ya	1	2
2.	Tidak	6	12
3.	Tidak tahu	28	56
4.	Tidak mengisi	15	30
	TOTAL	50	100

Hanya 2% responden yang merasa bahwa kebijakan dalam Keppres No. 56/2002 telah membantu dalam menyelesaikan kredit bermasalah, sebanyak 12% tidak merasakan manfaatnya, dan sebagian besar (56%) merasa tidak tahu apakah Keppres ini dapat membantu mereka dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

16. Bantuan seperti apa yang Bapak/Ibu harapkan dari Pemerintah dalam mengembangkan usaha ?

No.	Bantuan	Jumlah	Prosentase
1.	Keuangan	32	64
2.	Manajemen	7	14
3.	Produksi	4	8
4.	Lainnya	13	26
	TOTAL	56	112

Sebagian besar responden (64%) mengharapkan bantuan keuangan dari Pemerintah dalam mengembangkan usahanya, sebanyak 14% responden membutuhkan bantuan manajemen, 8% responden membutuhkan bantuan dalam bidang produksi, dan 26% responden membutuhkan bantuan Pemerintah dalam bidang lainnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengkajian ini dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kesulitan yang responden hadapi dalam berhubungan dengan bank :
 - a. Harus memiliki jaminan untuk memperoleh kredit bank
 - b. Jaminan yang terlalu dipilih-pilih
 - c. Bank tidak terlalu memperdulikan usaha kecil karena tidak memiliki kemampuan finansial yang besar
 - d. Birokrasi yang berbelit-belit
 - e. Kurangnya kepercayaan perbankan terhadap usaha kecil
 - f. Bunga yang tinggi
 - g. Administrasi yang rumit
 - h. Kurangnya pelayanan untuk usaha kecil
 - i. Tidak memiliki anggaran
 - j. Persyaratan yang bermacam-macam
 - k. Tidak mengetahui prosedur untuk memperoleh kredit bank
 - l. Prosesnya lama
 - m. Jangka waktu peminjaman terlalu singkat

2. Kesulitan yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah :
 - a. Tingginya bunga yang dibebankan
 - b. Pendapatan yang semakin berkurang
 - c. Pasar semakin sulit
 - d. Debitur tidak memiliki asset yang sesuai dengan jaminan
 - e. Proses peminjaman modal kurang ditanggapi sehingga masalah tidak terselesaikan
 - f. Permohonan penyelesaian selalu ditolak tanpa diketahui alasannya
 - g. Terbatasnya modal
 - h. Tidak memiliki dana segar
 - i. Terlalu banyak persyaratan dari bank
 - j. Negosiasi tidak berjalan lancar

3. Selain Model Keppres No. 56/2002, model penyelesaian kredit yang sebaiknya diterapkan dalam menyelesaikan kredit bermasalah bagi UKM :
 - a. Bunga jangan terlalu tinggi
 - b. Diterapkan asas kekeluargaan
 - c. Sistem proses peminjaman kredit dibuat mudah dan tidak berbelit-belit
 - d. Lebih melancarkan proses peminjaman bagi UKM
 - e. Ada pendampingan

- f. Pemotongan seluruh bunga dan penjadwalan kembali seluruh pokok untuk usaha-usaha yang sudah tidak beroperasi lagi
- g. Model kredit yang tidak sulit jaminannya
- h. Kredit tanpa bunga
- i. Pelancaran penyelesaian atas kredit bermasalah bagi UKM
- j. Dilakukan penyelesaian terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke pengadilan
- k. Penyelesaian melibatkan Pemda setempat
- l. Penambahan jangka waktu kredit, mengingat sektor agribisnis membutuhkan jangka waktu yang lama

Saran :

- 1. Sebaiknya Pemerintah benar-benar serius menangani usaha kecil, baik dari sisi kebijakan maupun secara operasional di lapangan.
- 2. Peminjaman kredit bagi UKM tidak dipersulit
- 3. Menciptakan kestabilan politik dan keamanan yang kondusif
- 4. Pemerintah harus menekan harga kebutuhan pokok
- 5. Pemerintah tidak memonopoli bahan baku
- 6. Menciptakan lembaga yang memasarkan produk selain di Sumatera Utara
- 7. Membantu penjualan barang-barang ke luar negeri
- 8. Pemerintah memperhatikan pengusaha agribisnis
- 9. Keppres sebaiknya disosialisasikan kepada khalayak umum
- 10. Sistem perbankan harus dibenahi dan diutamakan UKM yang selalu berhubungan dengan rakyat banyak
- 11. Penertiban retribusi di jalan
- 12. Bunga rendah
- 13. Kondisi perekonomian lebih distabilkan
- 14. Proses peminjaman tidak berbelit-belit
- 15. Pihak perbankan sebaiknya melihat kesulitan yang dihadapi nasabah dan itikad baiknya dalam penyelesaian kredit bermasalah
- 16. Bahan baku tidak sulit diperoleh
- 17. Bantuan kredit UKM yang lebih besar
- 18. Pemberian fasilitas pinjaman yang lebih besar
- 19. Pihak kreditur melakukan pembinaan yang terus-menerus
- 20. Tidak birokratis
- 21. Bank tidak seperti menara gading bagi UKM
- 22. Pemerintah ikut membesarkan pasar meubel
- 23. Pemerintah tidak hanya menyalurkan dana, tapi juga pembinaan manajemen, pemasaran, keuangan, dan lain-lain.

-----oo0oo-----

